

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN VIKTIMOLOGI
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PEDOFILIA**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Persyarata Studi Strata Satu (S1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

MARTABATUL ALIYAH

NIM. 1902026107

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Martabatul Aliyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Martabatul Aliyah
NIM : 1902026107
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Viktimologi Terhadap Anak

Korban Pedofilia"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing II


David Wilfan, M.H.L.
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Martabatul Aliyah
NIM : 1902026107
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam dan Viktimologi Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 5 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.
NIP. 198510022019031006


DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003


ARINA HURNMU ADILA, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017


DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

“Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan,
melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita
akan menjadi penghuni neraka”

-Abu Hamid Al Ghazali

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, terutama Ayah saya Fahrur Rozi yang sudah bersusah payah mencari rezeki untuk bisa mendukung dalam pendidikanku. Untuk Ibu saya tercinta Sri Sugiyanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan adikku M. Fahri Danuarta yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI


DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martabatul Aliyah
NIM : 1902026107
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Viktimologi Terhadap Anak Korban Pedofilia"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator,

MARTABATUL ALIYAH
NIM. 1902026107



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z \	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S a>d	S s}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d a>d	D d}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>'	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-

ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>'	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-h}add*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya>'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wa>wu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (*suku>n*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: *طَلْحَةَ* ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: *رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ* ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: *رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ* ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: *الرَّحِيمِ* ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: *الْمَلِكِ* ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *خَيْرُ الرَّازِقِينَ* ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau *khairurra>ziqi>n*.

ABSTRAK

Berdasarkan data Kemen PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak (pedofilia). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana hukum positif terhadap perlindungan hukum serta hak anak yang menjadi korban pedofilia dan bagaimana analisis hukum pidana Islam dan viktimologi terhadap anak korban pedofilia.

Jenis penelitian *library research* yang sifatnya kualitatif. Sumber data Primer, yaitu KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014. Adapun sumber data sekunder., yaitu literatur pendukung primer, seperti buku, jurnal, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hukum positif di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan terhadap perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban pedofilia bagi pelakunya yaitu berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290- 296. Dalam hukum pidana Islam perbuatan Zina (pemerksaan) dapat dikenakan hukuman *h}add* bagi pelakunya. Adapun bentuk perlindungan hukum lainnya kepada anak korban pemerksaan adalah berupa pelaku harus membayar ganti kerugian terhadap korban atau keluarga korban..

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Viktimologi, Anak, Korban Pedofilia

ABSTRACT

Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, child victims amount of sexual violence has increased every year. Sexual violence is committed by adults against children (pedophilia). Based on this background, problems arise, namely how positive law is for legal protection and the rights of children who are victims of pedophilia and how to analyze Islamic criminal law and victimology for child victims of pedophilia.

The research type is library research which is qualitative. Primary data sources are the Criminal Code and Law no. 35 of 2014. As for secondary data sources are primary supporting literature, such as books, journals, and documentation. Data collection techniques use documentation and literature.

*Based on the research results, it can be seen that first in positive law in Indonesia there is a law that regulates child protection issues, namely Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. As for the legal protection and rights of children as victims of pedophilia, the perpetrators are in the form of prisoners based on the Criminal Code Articles 290-296. Secondly, in Islamic criminal law, the act of adultery (rape) can be subject to a **h}add** penalty for the perpetrator. Another form of legal protection for child victims of rape is in the form of the perpetrator having to pay compensation to the victim or the victim's family.*

Keywords: Islamic Criminal Law, Victimology, Children, Pedophile Victim.

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Viktimologi Terhadap Anak Korban Pedofilia”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UINWalisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Fahrur Rozi dan Ibu Sri Sugiyanti yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada saya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk adik saya M. Fahri Danuarta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama saya kuliah.
9. Sahabat-sahabat peneliti saya Milkatun Ni'mah, Diana Zulfida Latifah, Lusya Devayani, Siti Hardianti, Shafira Nurulita Putri, Zakiyatul Muna, Adella Tsabita, Tri Astika Hastari, Nurul Izzah Aniya, Salsabila Safitri, Azkia Ahilatu Syifa yang selalu memberi dukungan, membantu dan menjadi teman berdiskusi.
10. Untuk teman-teman KKN MMK kelompok 04 yang turut kebersamai dan mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk Mas Isa yang telah menemaniku, mendengar keluh kesahku, mensupport, serta menguatkan.
12. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pasti tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga

Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM
PIDANA ISLAM,VIKTIMOLOGI, ANAK,
KORBAN, DANPEDOFILIA..... 68**

A.	Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	68
1.	Pengertian Viktimologi.....	68
2.	Manfaat Viktimologi.....	71
3.	Ruang Lingkup Viktimologi.....	72
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	74
1.	Pengertian Anak.....	74
2.	Hak-Hak Anak.....	78
C.	Tinjauan Umum Tentang Korban.....	85
1.	Pengertian Korban.....	85
2.	Tipologi Korban.....	89
3.	Hak-Hak Korban.....	93
4.	Hak-Hak Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	95
D.	Tinjauan Umum Tentang Pedofilia.....	99
1.	Pengertian Pedofilia.....	99
2.	Kategori Pedofilia.....	102
3.	Faktor Penyebab Pedofilia.....	104
4.	Pedofilia Dalam Islam.....	107
E.	Tinjauan Umum Tentang Zina.....	108
1.	Pengertian Zina.....	108
2.	Macam-macam Zina.....	110

BAB III HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGATUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFILIA.....	112
A. Kejahatan Pedofilia Menurut KUHP.....	112
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofilia.....	70
C. Contoh Atau Data Anak Korban Pedofilia.....	85
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA.....	97
A. Landasan Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia di Indonesia.....	97
B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Viktimologi Tentang Perlindun Anak Terhadap Anak Korban Pedofilia.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedofilia dalam bahasa Latin berasal dari kata *Pais*, *Pardos* yang berarti anak, dan kata *Phileo*, *Philos* yang berarti mencintai atau menyukai. Pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan yang seseorang itu mempunyai penyimpangan seksual dengan kecenderungan seksualnya kepada anak-anak.¹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Pedofilia adalah diagnosis klinis yang biasanya diberikan oleh psikiater atau psikolog. Pedofilia sendiri bukan merupakan kata - kata kriminal atau hukum, seperti "*forcible sexual offence*" yang sering digunakan dalam istilah kriminal.²

Hasrat seksual seseorang yang menggebu-gebu, seringkali menjadikan anak-anak atau remaja sebagai korban dari hasratnya tersebut, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban perilaku pedofilia. Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam dua macam. Namun klasifikasi yang lebih luas berdasarkan kepada jenis kelamin korban. Jika

¹ Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019),38.

² Lut Ketut Suryani, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009),1.

pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut heteroseksual (heterosexualpedophile), sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan kepadasesama jenis, disebut pedofilia homoseksual (homosexual pedophile).³Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa. Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir akhir ini yaitu kekerasan seksual terutama terjadi pada anak-anak. Padahal anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di

³ Heri Cahyono, Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral), *JMKSP (Jurnal Management, Kepemimpin, dan Supervisi Pendidikan*, vol. 3 no. 1, Januari-Juni 2018, 2-3.

lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.⁴

Secara tegas Allah SWT berpesan dalam firmanNya agar tidak meninggalkan anak -anak yang lemah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 9)

Oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia sebenarnya selain terdapat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, sudah ada satu Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵ berisi ketentuan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

⁴ Valeria Rezha Pahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”,2016;Universita Atma Jaya Yogyakarta,1-2.

⁵ Afriyanti, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari Fiqh Jinayah,”Skripsi UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2015), 1,

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat banyaknya fenomena kekerasan seksual pada anak maka dari itu sangat diharuskan upaya pada orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak. Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi yaitu dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya. Pada anak dapat terjadi gejala depresi, rasa tidak berdaya, merasa terisolasi, mudah marah, ketakutan, kecemasan, hingga penyalahgunaan zat adiktif.

Dampak fisik dari kekerasan seksual dapat berupa gangguan kehamilan akibat kehamilan yang tidak diinginkan yang merupakan efek dari perkosaan, gangguan kesehatan seksual atau reproduksi dapat berupa penyakit menular seksual, dan risiko bunuh diri pada korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sosial korban berupa masalah dengan kebudayaan korban yang menjadikan gangguan interaksi dengan orang sekitar, masalah harga diri dimana di beberapa negara pemerkosa diwajibkan menikahi korban untuk menebus kesalahan untuk menjaga nama baik keluarga korban, hal ini cenderung menyebabkan masalah rumah tangga, dan masalah dalam penilaian sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi setelah korban mengalami kekerasan seksual, namun dapat mempengaruhi sampai ke kehidupan mendatang korban, sehingga pemulihan korban dari dampak kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama.

Fenomena pedofilia yang tengah terjadi di bumi nusantara ini, merupakan ancaman yang nyata bagi keselamatan dan keamanan anak-anak di Indonesia. Ancaman pedofilia bukanlah mitos yang diciptakan oleh sekelompok orang, tetapi hal tersebut nyata adanya di Indonesia. Kita bisa menyimak kasus pedofilia yang sempat viral. Pedofil di Jagakarsa Seorang pelaku pedofil anak berinisial F ditangkap dan diamuk massa di Jalan Camat Gabun 1, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin, 15 November 2021 semalam. Pasalnya, dia melakukan

pelecehan seksual pada belasan anak laki-laki di bawah umur. Selanjutnya ada kasus seorang pria di Batang Jawa Tengah, diamankan warga di sebuah gubuk di tengah hutan jati, Selasa (9/9/2021). Dia diduga tengah melakukan rudapaksa terhadap dua korbannya, yang masih berusia di bawah umur. Dari hasil penyelidikan sementara dugaan korban sudah lebih dari 30 anak.⁶

Terdapat beberapa kasus pedofilia yang mengejutkan masyarakat Korban pencabulan guru pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang terungkap Selasa (14/9/2021) lalu kembali bertambah. Berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, saat ini diketahui total korban kasus pedofilia itu sebanyak 26 orang, dari sebelumnya hanya 12 orang.⁷Herry Wirawan, guru sekaligus pimpinan salah satu pesantren di kawasan Cibiru, Kota Bandung, memperkosakan 12 santriwati, 8 orang di antaranya sudah melahirkan.⁸

Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021

⁶ Mohammad Adriant S, “Deretan Aksi Pedofil di Indonesia dengan Berbagai Modus, Nomor 5 Sungguh Tragis”, <https://nasional.okezone.com/amp/2021/11/16/337/2502771/deretan-aksi-pedofil-di-indonesia-dengan-berbagai-modus-nomor-5-sungguh-tragis>, diakses 26 Juni 2022.

⁷CNNIndonesia, “Korban Pedofilia Guru Pesantren di Sumsel Jadi 26 Orang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916160459-12-695347/korban-pedofilia-guru-pesantren-di-sumsel-jadi-26-orang/amp>, diakses 26 Juni 2022.

⁸ Kompas.com, “Guru Pesantren di Bandung Perkosa 12 Santriwati Terancam Dihukum Kebiri, Seperti Apa Hukum Ini?” <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/10/190200323/guru-pesantren-di-bandung-perkosa-12-santriwati-terancam-dihukum-kebiri>, diakses 1 Juli 2022

mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.⁹

Beberapa kasus diatas yang sangat ironis karena terjadi lembaga pendidikan yang diharapkan menjadi tempat dimana anak-anak belajar malah terjadi suatu tindakan keji kekerasan seksual. Guru yang seharusnya dijadikan contoh oleh muridnya malah dengan kejam menjadi monster yang menakutkan bagi sebagian murid yang menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhawah, KH Muhammad Cholil Nafis, mengatakan bahwa Islam sangat mengutuk perilaku pedofilia. Perilaku predator manusia yang menarget anak kecil tersebut sangat mengancam kejiwaan dan masa depan korban, padahal ancaman siksa neraka bagi pelaku pedofilia sangat berat.¹⁰

⁹Kompas.com, "79 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses 1 Juli 2022

¹⁰ MUI Digital, "Bagaimana Pandangan Islam tentang Pedofilia", <https://mui.or.id/berita/31537/bagaimana-pandangan-islam-tentang-pedofilia/>, diakses 13 November 2022.

Di dalam kitab Lubbabul Hadits bab ke dua puluh tujuh, imam As-Suyuthi menuliskan sepuluh hadis tentang akibat dari penyimpangan seksual satu diantaranya berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ قَبَّلَ غُلَامًا بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ

“Siapa yang mencium anak laki-laki dengan syahwat, maka Allah ta’ala akan mengazabnya di neraka seribu tahun.”¹¹

Sekilas tentang tindak pidana pedofilia, pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia.¹² Pedofil merupakan bentuk penyimpangan seksual yang mana selama ini dikenal beberapa istilah kejahatan seksual diantaranya pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, perbuatansodomi, lesbian, homoseksual, ataupun perzinaan.¹³

Tindak pidana *pedofilia* tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun jika dilihat dari pengertian *pedofilia* itu sendiri yang dapat diartikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Maka, baik

¹¹ Umma, ‘Hadis-hadis Tentang Akibat Dari Penyimpangan Seksual’, <https://umma.id/article/share/id/1002/274924>, diakses 2 Desember 2022.

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Medpress Digital), 44.

¹³ Afriyanti, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari Fiqh Jinayah”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, (2015), 5,

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan didapat Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu bisa dilihat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.¹⁴

Apabila ditinjau dari sanksinya, pedofilia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sanksi yang diberikan terhadap pelaku pedofilia sudah cukup tegas. Walaupun perbuatan pedofilia tidak diatur secara khusus baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mengurangi dan memberantas kejahatan. Akan tetapi, ada satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. Jika dilihat dari sisi korban, seringkali keberadaan korban dilupakan.

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82

Dalam menguraikan dan mengkaji persoalan kejahatan, biasanya orang hanya memperhatikan komponen-komponen pelaku, undang-undang, dan aparat penegak hukum. Kalaupun faktor korban ikut dipersoalkan, pengkajiannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Dalam proses peradilan pun biasanya lebih fokus kepada pelaku sehingga korban dengan sendirinya tidak mendapat perhatian. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat yang timbul dari korban suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁶ Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang individu yang dirugikan penjahat. Ruang lingkup viktimologi merujuk hubungan antara korban dan pelaku, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.¹⁷

Hukum pidana Islam mengenai perindungan terhadap korban memang tidak dibahas secara khusus, secara garis besar dalam hukum pidana Islam yang dibahas adalah sanksi jarimahny dan seputar permasalahan kejahatannya, maka dari itu penulis sangat ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan korban yang berfokus pada kajian tentang perlindungan korban kejahatan yang ada dalam pembahasan studi viktimologi, penulis ingin mengetahui apakah kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban yang ada dalam kajian viktimologi sudah sejalan dengan asas-asas hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis

¹⁶ Extrix Mangkepriyanto EL Sida, *Kriminologi, Viktimologi, dan Filsafat Hukum (KVFH)* (Bogor: Guepedia,),49.

¹⁷ Herlambang Ramadhani, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021),5.

mengangkat judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum perlindungan anak korban pedofilia di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan viktimologi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum perlindungan anak korban pedofilia di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam dan viktimologi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak yang menjadi korban pedofilia.

Secara praktis penelitian ini diharapkan para pihak dapat mengetahui tentang fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah penyakit kejiwaan sosial ini, juga dijadikan acuan untuk melakukan

penelitian mengenai pengaturan perlindungan hukum dan hak anak yang menjadi korban seksual.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu langkah penting dalam membuat suatu penelitian yakni melakukan penelitian terlebih dahulu yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Bagas Adhi Sungkono yang berjudul "*Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*". Skripsi ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang (2020). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu Sama sama membahas tentang pedophilia. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pokok permasalahannya yaitu dalam skripsi Bagas Adhi Sungkono membahas pedophilia dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif sedangkan penulis lebih fokus membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia.¹⁸

Kedua, skripsi karya Desita Rahma Setia Wati yang berjudul "*Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*". Skripsi ini berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban

¹⁸Bagas Adhi Sungkono, "*Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2020.

tindak pidana pedophilia. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada apabila dalam skripsi ini hanya ditinjau dari hukum positif nya sedangkan penelitian yang penulis lakukan ditinjau juga dari perspektif hukum pidana.¹⁹

Ketiga, skripsi karya Andre Prayudha yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jambi)*”. Skripsi ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana kejahatan pedofilia. Skripsi Andri Prayuda Miftahudin ini memfokuskan pada sanksi pelakunya sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap kajian Viktimologi (Korban) dari tindak kejahatan pedofilia.²⁰

Keempat, skripsi karya Apriyanti yang berjudul “*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*”. Skripsi ini berasal dari UIN Raden Fatah Palembang (2016). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas dan mengangkat judul tentang anak sebagai korban tindak pidana pedophilia dalam kajian Viktimologi adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi Apriyanti ini hanya ditinjau dari fiqh jinayah. sedangkan penelitian

¹⁹Desita Rahma Setia Wati yang berjudul ,“ *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*” , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

²⁰Andre Prayudha, “ *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jambi)*”, Skripsi,Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi,2021.

penulis mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari hukum di Indonesia dan hukum pidana Islam.²¹

Kelima, skripsi karya Muharomah yang berjudul “*Dampak Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi ini berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019). Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu tindak pidana pedophilia terhadap korban ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam perbedaan dengan penelitian ini pada pokok permasalahannya yaitu dengan skripsi Muharomah lebih baik fokus pada dampak tindak pidana pedophilia terhadap korban dan penanggulangannya. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas bagaimana Hukum di Indonesia mengatur terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pedofilia.²²

Keenam, jurnal penelitian hukum De jure, Volume. 20, Nomor. 4, Tahun 2020 karya Diana Yusyanti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” dalam jurnal ini penulis meneliti dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku pedofilia dan penegakan

²¹Apriyantil, “*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau Dari Fiwih Jinayah*”,*Skripsi*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2016.

²² Muharomah, “*Dampak Tindak Pedofilia Terhadap Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam*”,*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pedofilia dan pelaku bisnis prostitusi anak.²³

Ketujuh, Jurnal Hukum Islam, Volume. 14, Nomor. 2, Tahun 2016 karya Eko Setiawan Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur yang berjudul “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam” dalam jurnal ini penulis meneliti dan membahas mengenai pengaturan tindak pidana pedofilia di Indonesia dalam hukum Positif dan dalam Hukum Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia terutama yang bersangkutan dengan kajian viktimologi, maka jenis penelitian yuridis normatif.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, Tujuan

²³ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020.

²⁴ Eko Setiawan, “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, 2016

²⁵ Desita Rahma Setia Wati yang berjudul “*Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

dari peneliti yaitu untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. Dalam penelitian termasuk dalam penelitian normatif (kepuustakaan), sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber hukum islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak.

²⁶Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2006),167-168.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah *library research* atau studi kepustakaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel - artikel penting dari internet yang erat kaitannya dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menyajikan, menggambarkan dengan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Penulisan

²⁷ Soejarno Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

Rangkaian pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam, Viktimologi, Anak, Korban Pedofilia

Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana Islam, tinjauan umum tentang viktimologi, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, dan tinjauan umum tentang pedofilia.

BAB III : Hukum Positif di Indonesia Mengatur Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Pedofilia

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pedofilia

BAB IV: Analisis Hukum Pidana Islam dan Viktimologi Terhadap Anak Korban Pedofolia

Bab ini menjelaskan tentang Hukum positif di Indonesia mengatur terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pedofilia serta Analisis hukum pidana Islam dan viktimologi terhadap anak korban pedofilia.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dari hasil analisis masalah, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM,VIKTIMOLOGI, ANAK, KORBAN, DAN PEDOFILIA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Istilah Viktimologi untuk pertama kali dipergunakan oleh B. Mendelsohn pada tahun 1946 dalam makalah “*New-bio-Psycho-Social Horizons: Victimology*”. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata “*victima*” (latin) yang artinya korban dan “*Logos*” (Yunani) yang berarti pengetahuan. Hans Non Hentiq dengan bukunya “*The criminal and his victim*” pada tahun 1948, perhatian Kriminologi terhadap masalah korban kejahatan semakin meningkat. Menurut kamus crime dictionary, bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁸

Beberapa ahli memberikan definisi tentang viktimologi. Secara konseptual, definisi yang dikemukakan berimplikasi kepada ruang lingkup kajian viktimologi. Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan

²⁸Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, dan gerakan gerakan sosial. Perdefinisi korban oleh Karmen dibatasi hanya kepada korban kejahatan. Frasa korban dengan pelanggarnya dan frasa korban-korban dengan sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa viktimologi dibatasi kepada korban kejahatan.²⁹

Arief Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban. Pada bagian lain, ia mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Definisi ini tidak menjelaskan secara spesifik apakah korban tersebut merupakan korban kejahatan atau korban pada umumnya. JE. Sahetapy Dalam bukunya berjudul *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fase lnya. Definisi oleh Sahetepy ini secara substantif sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Gosita terutama

²⁹Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 1, 1.

dalam kaitannya dengan ruang lingkup korban. Dengan kata lain, korban diartikan secara umum yang meliputi korban kejahatan dan korban pada umumnya.³⁰

Parman Soeparman menyatakan bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya dapat merupakan viktimogenmungkin atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan. Definisi masih dipengaruhi oleh pandangan bahwa viktimologi merupakan sebagian dari kriminologi, meskipun pandangan terkini sudah menempatkan viktimologi sebagai ilmu mandiri dan terlepas dari kriminologi. Selain itu, korban dibatasi ruang lingkupnya sebagai korban kejahatan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, para ahli mendefinisikan Viktimologi dalam arti yang beragam ada yang membatasi hanya kepada korban kejahatan, dan ada yang bahkan memperluas kepada korban pada umumnya seperti korban bencana alam.³¹

³⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 33.

³¹ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 1, 1-4.

2. Manfaat Viktimologi

Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi) dan terkait antara lain viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen (menimbulkan kejahatan). Perhatian terhadap viktimologi, terutama untuk mencegah terjadinya viktimisasi kriminal yang lebih lanjut dalam bentuk struktural dan non struktural. Sehubungan dengan hal ini maka perlu diketahui manfaat kriminologi. Menurut Arif Gosita, manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, pengertian viktimisasi dan proses viktimisasi bagi seseorang atau mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b) Viktimologi memberikan Pemahaman tentang korban serta tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan (fisik, mental dan sosial). Disamping itu, untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban dalam hubungannya dengan pelaku dan pihak lain.
- c) Viktimologi juga memberikan pencegahan dan solusi terhadap permasalahan viktimisasi tidak langsung, misalnya efek politik, akibat polusi industri / pencemaran industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, sosial dari penentu viktimisasi, kebijakan atau pejabat yang

menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan sendiri.

- d) Viktimologi memberikan Pemahaman dalam penyelesaian kompensasi kepada korban, khususnya dalam proses peradilan-pendapat viktilogis digunakan sebagai dasar dalam putusan di pengadilan hal ini, dikarenakan dalam penyelesaian viktimologi diperlukan pengamatan secara meluas dan terpadu, pemahanan dan penanganan secara interdisipliner interektoral dan interdepartemental.³²

Dari uraian tersebut di atas, maka kesimpulan manfaat viktimologi yaitu untuk mencegah, melindungi serta memberikan solusi (kompensasi) terhadap korban atas penderitaan jangka pendek atau panjang (kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis), di mana kerugian tersebut kurang tersentuh atau bahkan diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lain-lain).³³

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadi- kan para anggota masyarakat

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 20.

³³ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 6-8.

tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn bahwa: ... *that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity.* Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Ellias ataupun Separanovic memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/human suffering guna lebih mengekspresikan *'the right to life, freedom and security.* Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah".³⁴

Lebih luas dijabarkan Abdussalam, mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya

³⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), Cet. 1, 17-18.

yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa persepsi korban kejahatan pada tahap perkembangannya, bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

³⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet.1, 11-12

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A Koesnan “*anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.*”³⁷Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah mencapai 18 (delapan belas) tahun.⁴⁰

³⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

³⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-58.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak Dari Aspek Psikologi Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.⁴¹ Sedangkan Di dalam perspektif sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya.⁴²

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal itu, maka setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak

⁴¹Kurniawan Ramsen, "Pengertian Anak Dari Berbagai Perspektif", <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html?m=1>, diakses 15 April 2023.

⁴²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (. Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

katas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Dalam pandangan hukum Islam, cara untuk membedakan antara anak-anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuannya hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Yang dimana seseorang bisa dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik maupun batin (mengalami mimpi basah). Seorang pria bisa dikatakan baligh apabila sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang perempuan dikatakan baligh apabila sudah mengalami menstruasi.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang sudah dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran untuk digunakan menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁴⁴ Sedangkan pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut

⁴³ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 13

⁴⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 60.

tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁵

2. Hak-Hak Anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child); Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:

Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990):

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

⁴⁵*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 34.

- f. Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- g. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- h. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- i. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- j. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- k. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- l. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- m. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- n. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- o. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- p. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- q. Memperoleh pelayanan kesehatan dan Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- r. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- s. Hak anak atas pendidikan.

- t. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- u. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- v. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- w. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau per- dagangan anak.
- x. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segalaaspek kesejahteraan anak.
- y. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- z. Hukum acara peradilan anak. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 sampai Pasal 8):

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga- nya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan ke- mampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebu- dayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap

anak tanpa mem- bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 - Pasal 18):

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam ke- adaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapat-nya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengem-bangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kese-jahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas peng- asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Di ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan bh terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur keke- rasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan mem- poroleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

- dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Banyak definisi korban kejahatan baik yang dikemukakan oleh ahli maupun peraturan perundang-undangan atau suatu instrumen internasional. Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Bambang Waluyo mengartikan korban kejahatan sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Pengertian korban yang berbeda dikemukakan oleh Muladi. Menurutnya, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun

⁴⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 1, 13-19

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak- haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan definisi, ini, Muladi memperluas pengertian korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 mengartikan korban sebagai berikut; *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power..... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*

Berdasarkan definisi di atas, korban diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari

hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian korban kejahatan juga ditemukan dalam berbagai perundang-undangan. *Pertama* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban dalam peraturan ini diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.' Definisi tersebut membatasi korban berupa korban kejahatan dan penderitaan yang

dialaminya dipersempit hanya kepada fisik, mental, dan/atau ekonomi.

Ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Secara substantif, definisi ini memiliki arti yang sama dengan definisi korban dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 di atas baik dari siapa yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami.

Keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak korban diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁸ Definisi ini tidak berbeda dengan definisi korban dalam perundang-undangan sebelumnya yang membatasi kerugian/penderitaan korban pada fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Kelima adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan korban sebagai 'seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang'.

Menurut Penulis, definisi ini berbeda dengan definisi korban sebelumnya karena memasukkan kerugian sosial sebagai salah satu penderitaan yang dialami korban. Tidak mudah membuktikan bahwa kerugian sosial yang dialami korban disebabkan oleh tindak pidana oleh pelaku.

Berdasarkan definisi di atas, korban kejahatan umumnya ditandai dengan beberapa ciri, yaitu sebagai berikut.

- a. Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok.
- b. Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial.
- c. Timbulnya kerugian/penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai arti korban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Tipologi Korban

Untuk lebih memahami peranan korban maka perlu kiranya harus memahami tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban,

⁴⁷ Mahrus Ali, *Viktinologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 1, 1-4

maka lanjutnya mengenai bentuk-bentuk korban atau tipologi korban diantaranya:

a. Korban Primer

Korban primer suatu kejahatan dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan atau istilah *primary victim* atau *direct victim*. Dalam buku ini, korban primer diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek suatu kejahatan. Korban adalah seseorang yang secara langsung mengalami suatu kerugian ekonomi atau penderitaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum seseorang. 10 Kerugian/ penderitaan yang dialami korban secara umum terklasifikasi ke dalam tiga bentuk.

Pertama, kerugian ekonomi. Kerugian ini tidak selamanya dialami oleh korban pada semua jenis kejahatan, melainkan dialami oleh korban pada kejahatan tertentu seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Pada kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan orang, korban juga mengalami kerugian ekonomi berupa hilangnya harta benda karena perbuatan/tindak pidana pelaku.

Kedua, kerugian/penderitaan fisik. Kerugian ini umumnya dialami oleh korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, terorisme, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perdagangan orang. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang berupa eksploitasi seksual umumnya dipaksa

oleh pelaku untuk memasuki dunia perdagangan seks. Paksaan ini dapat berbentuk penculikan, penyiksaan atau perkosaan."

Ketiga, kerugian/pendekatan psikis atau mental. Tidak semua korban kejahatan mengalami penderitaan ini, melainkan hanya untuk jenis kejahatan tertentu seperti kekerasan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perempuan atau anak-anak yang dipaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 'melayani' lelaki hidung belang pasti mengalami penderitaan atau trauma psikologis yang luas biasa.

Keempat, kerugian yang diderita/dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana oleh pelaku. Tindak pidana oleh pelaku harus menimbulkan penderitaan/kerugian kepada korban. Jika konteks ini tidak terpenuhi, korban tersebut bukanlah korban primer. Korban primer suatu kejahatan terdapat baik pada traditional/conventional crimes maupun non-conventional crimes. Conventional crimes dalam buku ini diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pada umumnya, yang tidak membutuhkan keahlian/skill/kemampuan tertentu, dan umumnya dilakukan melibatkan dukungan otot/fisik. Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai

conventional crimes meliputi penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pencabulan, pencucian, penggelapan, atau perampokan. Kejahatan ini terjadi setiap hari dan korban menyadari dan merasakan bahwa dirinya menjadi korban.

a. Korban Sekunder

Korban sekunder disebut dengan istilah indirect victim, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban primer dan secara emosional dan/atau finansial bergantung kepada mereka seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan keluarga. Ketika seorang bapak atau ibu menjadi korban suatu kejahatan, kerugian psikis atau ekonomi dapat dialami juga oleh anak-anak mereka meskipun sifatnya tidak langsung. Anak-anak merasa khawatir atau bahkan takut mereka akan menjadi korban berikutnya. Jika seorang suami menjadi korban suatu kejahatan, penderitaan ekonomi atau psikis secara tidak langsung dialami oleh istri, demikian juga sebaliknya. Orang tua yang memiliki ketergantungan emosional atau finansial terhadap anaknya juga menjadi korban sekunder ketika anak mereka menjadi korban primer suatu kejahatan. Korban sekunder diartikan sebagai orang-orang yang mengalami ketidakstabilan emosi, mengalami perubahan dalam hubungan personal, dan kemungkinan menderita kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan.

b. No Victimization

Istilah *no victimization* dalam diskursus teoretis di Barat disebut dengan *crime without victim*. Kemunculan istilah tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari penggunaan cara pandang liberal untuk semua aspek kehidupan termasuk kejahatan. Masyarakat Barat berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi hendaklah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerugian pada diri orang lain. Jika tidak merugikan orang lain sekalipun tercela secara moral, perbuatan-perbuatan itu tidak perlu dikriminalisasi.⁴⁸

3. Hak-Hak Korban

Menurut David Boyle dalam *Journal Of International Criminal Justice*, korban secara umum berhak atas sejumlah hak, yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan, dan hak atas reparasi. Hak atas partisipasi seperti hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi meliputi hak untuk didengarkan keterangan atau penderitaan yang dialami di depan persidangan. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan fisik atau psikis selama atau setelah proses persidangan berlangsung. Hak reparasi terkait hak korban untuk

⁴⁸Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 33-39

memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.⁴⁹

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak korban yang secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami korban antara lain sebagai berikut.⁵⁰

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
6. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 1, 21

⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 49-50.

- g. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.⁵¹

4. Hak-Hak Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵² Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Plindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa⁵³

Hak-hak Saksi dan Korban Dalam Praktek Peradilan.

- a. Hak atas keamanan fisik maupun mental

Keengganan saksi untuk datang ke sidang pengadilan, terutama saksi korban, setelah ada saksi korban yang datang dan bersaksi, adalah alasan

⁵¹ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), cet . 1, 22.

⁵² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. 1, 111

⁵³I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), 37.

keamanan. Alasan keamanan secara fisik memang telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum namun pengamanan atas psikologi korban belum memadai. Contoh yang paling nyata adalah ketika beberapa saksi korban yang datang ke pengadilan tidak merasa leluasa memberikan kesaksian dan karena tekanan psikologis. Dalam praktek peradilan perlindungan terhadap saksi korban baik mental maupun fisik tidak dapat dilakukan secara maksimal.

b. Hak atas pendampingan

Hak atas pendampingan dalam praktek peradilan, saksi dan korban yang masih anak-anak dapat didampingi oleh orang tuanya. Hal tersebut dilakukan agar seorang anak yang menjadi korban dalam memberikan keterangan di depan persidangan tidak merasa takut dan tertekan dan perlindungan korban dipersidangan diberikan hanya sebatas pendampingan saja, pada hal dalam proses persidangan yang terdakwanya anak-anak dilakukan melalui peradilan anak dan hakim yang meyidangkan tidak menggunakan toga sehingga terdakwa anak-anak tersebut dapat memberikan keterangan yang bebas tanpa diliputi rasa takut dan tertekan oleh suasana persidangan pengadilan.

c. Hak atas penterjemah

Majelis Hakim sering juga terjebak dengan prosedur formal tanpa melihat substansi permasalahan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap saksi

korban ini dan dan hal yang paling jelas adalah proses pemeriksaan terhadap saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia, yang seharusnya akan lebih lancar dan lebih bisa menjelaskan persoalan jikamenggunakan bahasa daerah .Saksi korban yang bersaksi tanpa penerjemah ini disamping mengalami kelelahan secara psikologis juga diposisikan sebagai saksi yang tidak konsisten karena jawaban yang sering berubah-ubah.

d. Perlindungan kepada saksi yang rentan

Pemberian perlindungan kepada saksi yang rentan ini dimaksudkan agar saksi dapat memberikan keterangan yang bebas dan terhindar dari rasa takut akan berbicara salah dipersidangan yaitu dengan memberikan bimbingan kepada saksi atau korban tentang perlindungan kepada saksi yang memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, dialami serta didengarnya.

e. Hak untuk memberikan kesaksian dengan cara tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 sebenarnya telah memberikan cara dan prosedur pemberian kesaksian yang berbeda dengan KUHAP, yaitu pemberian kesaksian dengan menggunakan video conference atau tanpa hadir langsung dipengadilan.tetapi prosedur ini diatur dengan Peraturan pemerintah yang secara a yuridisbertentangan dengan KUHAP sebagai dasar

untuk proses beracara dalam pengadilan HAM ad hoc. Persoalan demikian sangat rawan karena proses pembuktian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjadi otomatis diterima oleh majelis hakim karena derajat peraturan yang lebih rendah daripada KUHAP.

- f. Hak atas penggantian biaya ketika menghadiri persidangan

Hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi dan juga korban yang tidak jelas apakah dipenuhi atau tidak. Hak itu antara lain adalah hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi.

- g. Hak atas kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi pada korban

Perlindungan terhadap terhadap hak-hak korban juga tidak dapat dilakukan, terutama sampai korban dalam hal ini pemenuhan saat ini, para korban tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya para korban pelanggaran HAM berat. Hak khusus untuk korban ini adalah hak mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang ternyata juga tidak diberikan kepada para korbansedangkan peristiwa yang menjadikan korban menderita telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

h. Hak Prosedural

Tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP atas saksi dengan sistem berhadapan langsung dengan terdakwa masih bercorak "konvensional" dan pada masa belakangan ini di beberapa Negara, sistem konvensional diterapkan "berdampingan" dengan tata cara pemeriksaan "bentuk baru" antara lain: saksi memberi keterangan (diperiksa di belakang layar, keterangan saksi diberikan melalui " tayangan langsung" yang disambungkan ke ruang sidang, videotape record atau "kamera" keterangan saksi "direkam dalam *videotape record* atau kamera (*the hearing may be held in video tape record or camera*) dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia dalam bahasa Latin berasal dari kata *Pais, Pardos* yang berarti anak, dan kata *Phileo, Philos* yang berarti mencintai atau menyukai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan yang seseorang itu mempunyai penyimpangan seksual dengan kecenderungan seksualnya kepada anak-anak.⁵⁵Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang

⁵⁴I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019) , 62-70.

⁵⁵Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019),38.

dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Pedofilia adalah diagnosis klinis yang biasanya diberikan oleh psikiater atau psikolog. Pedofilia sendiri bukan merupakan kata - kata kriminal atau hukum, seperti "*forcible sexual offence*" yang sering digunakan dalam istilah kriminal.

Federal Bureau Of Investigation (FBI) di bagian National Incident- Based Reporting System (NIBRS) mendefinisikan forcible sexual offence sebagai tindakan seksual yangdiarahkan terhadap seseorang secara paksa dan/atau berlawanan dengan keinginan seseorang atau tanpa dipaksa dimana korban tidak mampu memberikan keputusan. Aktivitas seksual itu bisa berupa fantasi, keinginan, atau perilaku seksual yang terjadi karena penderitaan atau penghinaan dari seseorang atau pasangan hidupnya atau kegagalannya dalam masyarakat, pekerjaan atau fungsi-fungsi penting lainnya.

Secara umum, seorang dikatakan menderita pedofilia kalau orang itu sekurang-kurangnya ber- umur 16 tahun dan sekurang-kurangnya 5 tahun lebih tua dari korban yang menarik minatnya.⁵⁶Pedofilia pada dasarnya merupakan bentuk gangguan preferensi seksual. Menurut etika dan norma sosial yang berlaku, seseorang sebetulnya sah-sah saja menjalin hubungan

⁵⁶ Lut Ketut Suryani, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009),1-2.

intim dengan pasangan resminya yang telah sama-sama telah berusia dewasa. Tetapi, bagi para pedofil, justru daya tarik utama yang membuat libido mereka naik yaitu ketika berhadapan dengan anak di bawah umur. Berbeda dengan orang normal yang tertarik dan menyalurkan hasrat seksualnya pada lawan jenis yang sama-sama dewasa, para pedofil justru lebih tertarik dan libidonya naik ketika menghadapi anak-anak di bawah umur.

Ulah pedofil yang mencabuli anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan statutoris, yaitu hubungan seksual yang dilakukan pada orang yang berada di bawah umur dewasa secara hukum, bahkan jika anak yang bersangkutan bersedia sekalipun. Biasanya dengan memanfaatkan posisinya yang asimetris, lebih berkuasa, atau dengan daya tarik iming-iming yang sulit ditolak bocah, para pedofil dengan lancar dapat terus melakukan tindak pelecehan seksual tanpa berisiko diketahui keluarga korban atau masyarakat di sekitarnya.⁵⁷

Kejahatan pedofilia Islam menganggapnya sebagai perbuatan yang jelas dilarang oleh syara karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Pedofilia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan Fitrah manusia karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan kecil

⁵⁷Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), cet. 1, 255-256.

tersebut baik itu dari pelaku maupun korban. Pada dasarnya perbuatan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia.⁵⁸ Islam sangat tegas menentang aksi pedofilia, gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Nurul Irfan, mengatakan, sanksi pelaku pedofilia menurut hukum Islam, masuk wilayah ta'zir. Karena persoalan ini bukan hanya zina, melainkan lebih dari itu.⁵⁹

2. Kategori Pedofilia

Anak-anak yang menjadi korban pedofilia bisa berbeda jenis kelamin dengan pelaku dan bisa sama jenis atau keduanya. Anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban mereka. Berdasarkan usia anak-anak yang disasar, pedofilia dikelompokkan dalam: teleiofilia digunakan untuk orang dewasa yang menyenangkan pasangan yang sudah matang secara fisik; infantofilia untuk orang dewasa yang tertarik dengan anak yang berumur di bawah 5 tahun. Mereka yang pilihan aktivitas seksual dengan remaja pubertas atau anak usia di bawah umur (13-16 tahun) diklasifikasikan sebagai hebofil (tertarik terhadap perempuan) atau efebofil

⁵⁸M. Yusuf yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku pedofilia”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

⁵⁹ MUI Digital, “Hukuman Berat untuk Pelaku Pedofilia Menurut Islam”, <https://mui.or.id/berita/31553/hukuman-berat-untuk-pelaku-pedofilia-menurut-islam/>, diakses 15 April 2023.

(tertarik terhadap laki- laki). Belakangan kata hebophilia (kadang dieja dengan hebefilia) digunakan sebagai kata generik untuk melukiskan minat aktivitas seksual terhadap anak perempuan atau anak laki-laki. Perbedaan antara hebofil dan pedofil adalah: hebofil lebih cenderung mencari hubungan seksual yang saling menikmati, mempunyai tingkat sosial yang lebih baik, dan mempunyai prognosis lebih baik setelah pengobatan daripada pedofil.

Ada yang mengelompokkan berdasarkan: apakah hanya tertarik pada anak-anak (pedofil eksklusif) atau tertarik juga pada orang dewasa seperti halnya mereka tertarik pada anak-anak (pedofil non- eksklusif). Pedofil biasanya tertarik pada anak dengan jenis kelamin dan usia tertentu. Pedofil laki-laki dikelompokkan berdasarkan ketertarikan hanya pada anak laki-laki saja (homosexual pedophilia), pada anak perempuan saja (heterosexual pedophilia) atau kedua-duanya (bisexual pedophilia). Persentase homosexual pedophilia berkisar antara 9-40 persen, kira-kira 4-20 kali lebih besar dari pada jumlah laki-laki dewasa yang tertarik pada laki-laki dewasa lainnya (berdasarkan nilai prevalensi homoseksual dewasa dari 2-4 persen). Penemuan ini tidak mengisyaratkan bahwa homoseksual lebih suka melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, tetapi hanya memperlihatkan bahwa homosexual pedophilia dan bisexual pedophilia persentasenya lebih besar. Pedofil yang tertarik pada anak perempuan biasanya

memilih anak di antara usia 8 sampai 10 tahun. Pedofil yang tertarik pada laki- laki biasanya memilih anak-anak dengan usia sedikit lebih tua antara 10 sampai 13 tahun.⁶⁰

3. Faktor Penyebab Pedofilia

Kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan dan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak. Perbuatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.⁶¹

Banyak faktor yang melatar belakangi seseorang menjadi pedofilia, moral yang rendah pun merupakan salah satu faktor penyebab perilakunya tersebut. Di samping itu, kebencian, kemarahan, dan dendam terhadap wanita juga akan melatar belakangi perilaku pedophilia. Pengalaman itu begitu mengesankan, sehingga ia terpaku dan bahkan setelah kejadian pertama, justru ia sendiri ketagihan dan ingin mengulang perbuatan tersebut. Sehingga terbinalah relasi pedophilis homoseksual. Akan tetapi di pihak lain,

⁶⁰ Lut Ketut Suryani, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009),3-4.

⁶¹ Arrum Auliarachmah, Kusyogo Cahyo, Besar Tirto Husodo, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang Jakarta", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 5, no. 3 (Juli 2017); media.neliti.com, 458.

ia merasa sangat berdosa karena perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran agamanya. Ia menderita ketegangan psikis dan menjadi neurotic. Konsentrasinya terganggu serta prestasi belajarnya pun semakin menurun dan ia merasa gagal dalam hidup. Kegagalan demi kegagalan saling tumpang tindih disertai oleh peningkatan derajat ketegangan emosional dan keterpakuan terhadap perilaku homoseksual pun semakin tertanam.⁶²

a. Genetis

Penderita pedofilia terdapat faktor genetika di dalamnya, pedofilia sering dipandang sebagai interaksi antara faktor-faktor perkembangan saraf berdasarkan gen dan lingkungan.

b. Biologis

Selain genetis ada juga penyebab biologis, pandangan ini menganggap bahwa gangguan pedofilia terjadi karena adanya kelainan pada hormon seksual pria atau serotonin kimia otak, namun hal ini belum terbukti sebagai faktor dalam pengembangan pedofilia.

c. Sosio-Kultural

Berdasarkan pandangan sosio-kultural, penyebab pedofilia itu kompleks dan bervariasi. Sejumlah kasus cocok dengan stereotip individu yang lemah, pemalas, mempunyai hubungan sosial

⁶² Rahmi Anekasari, *Psikologi Perkembangan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019), cet. 1, 300

yang canggung, dan seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan berbelok pada anak-anak untuk mendapat kepuasan seksual karena anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut.

d. Psikologis

Menurut pandangan psikologis, pedofilia itu didefinisikan sebagai daya tarik seksual yang sedang berlangsung terhadap anak-anak pra-pubertas. Faktor ini termasuk dikarenakan adanya gangguan oleh fantasi yang dirasakan kuat, termasuk konsumsi pornografi anak. Pada sejumlah kasus lain, bisa jadi pengalaman seksual masa kanak-kanak dengan anak-anak lain dirasa sangat menyenangkan sehingga pada saat dewasa pria tersebut berkeinginan untuk merasakan kembali kegembiraan masa lalu. Pada beberapa kasus pedofilia, pria yang teraniaya secara seksual pada masa kanak-kanaknya sekarang membalikkan situasi sebagai usaha untuk mendapatkan perasaan berkuasa.⁶³

Melihat dari beberapa faktor penyebab seorang menjadi pedofilia namun banyak dari ahli berasumsi bahwa penyebab utama datang dari faktor psikologi sosial, bukan biologis. Beberapa dokter menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepribadian pasien adalah

⁶³ Rahmi Anekasari, *Psikologi Perkembangan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019), cet. 1, 300-302.

latar belakang keluarga yang tidak normal. Dilecehkan pada usia dini juga dapat menjadi penyebabnya.

4. Pedofilia Dalam Islam

Pedofilia Dalam Islam, melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. melakukan maka ia wajib dibunuh (Allamah, 2004: 259). Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Pelaku dari pedofilia tersebut adalah mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya dibawah mereka.

Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofilia tersebut sama halnya dengan perzinaan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku merasa jera atas apa yang telah diperbuatnya. Di Negara Indonesia, hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an serta menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih dengan bebas melakukan perbuatan pedofilia tersebut. Namun dalam negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan disana juga sudah dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang perzinaan terhadap anak di bawah umur. Sehingga disana para

pelaku pedofil tersebut sudah tidak berani mengulang perbuatannya untuk yang kedua kalinya.⁶⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Zina

1. Pengertian Zina

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.⁶⁵

Sedangkan zina menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (القانون) berbeda. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (had), baik pelaku sudah menikah maupun belum menikah. Menurut hukum pidana positif tidak memandang

⁶⁴ Eko Setiawan, “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, Desember 2016.

⁶⁵ Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dikaji dari Perspektif Living Law”, *Lex Renaissance*, Vol. 4 (1) 2019, 26.

semua persetubuhan yang diharamkan, pada umumnya yang dianggap zina, hanyalah hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, seperti hukum positif Mesir dan Indonesia.

Para ulama' madzab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur jarīmah yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah muhsan maupun belum menikah gairu muhsan.⁶⁶

Bahkan Islam dengan tegas melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT:⁶⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Al-Isrā' [17]:32).

2. Macam-macam Zina

Macam-macam zina dan al-quran dan hadis telah

⁶⁶ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, , 2015), 15-16.

⁶⁷ M. Yusuf yang berjudul, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku pedofilia"*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

banyak dipaparkan antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina Ghairu Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:

- a. Zina mukhson
Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.
- b. Zina ghairu mukhshon
Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi

olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu.⁶⁸

BAB III

HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENGATUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFILIA

A. Kejahatan Pedofilia Menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang yang telah dewasa kepada seseorang yang masih di bawah umur. Mengutip pada buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Karya R. Soesilo yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang kecil, semuanya itu dalam

⁶⁸ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa, 2014), 800-803.

lingkungan nafsu Birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang undang disebutkan tersendiri yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan

Anak, perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Dengan penjara selama lamanya tujuh tahun dihukum:

1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya dibuat dikawin.

3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin (KUHP 37,289,291,298).¹

Sedangkan untuk ancaman pidananya bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang jenis kelaminnya sama dengan pelakunya dari perbuatan cabul diatur dalam pasal 292 KUHP berbunyi: “ *Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya*

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Tentang Tindak Pidana Pencabulan.

atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama lamanya lima tahun”²

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofilia

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang batasan umur berbeda. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995), 212-213.

pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Begitu banyak persoalan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak. Di antara sekian banyak bentuk kekerasan, diantaranya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia.³ Pedofilia dalam bahasa Latin berasal dari kata *Pais, Pardos* yang berarti anak, dan kata *Phileo, Philos* yang berarti mencintai atau menyukai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan yang seseorang itu mempunyai penyimpangan seksual dengan kecenderungan seksualnya kepada anak-anak.⁴ Begitu banyaknya kasus yang marak di sekitar kita membuat penulis tertarik mengangkat tema dalam penelitian ini yaitu pencabulan terhadap anak atau disebut juga dengan pedofilia.

Praktik kejahatan Pedofilia ini sangatlah akan berdampak buruk bagi anak. Bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan pada anak. Gangguan depresi berat

³ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020, 621-622.

⁴ Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019),38.

akibat pengalaman pahit yang dialaminya bisa jadi akan terbawa hingga kelak dewasa. Apalagi Anak-anak yang menjadi korban juga banyak yang tidak mau menceritakan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan berdampak mengalami gangguan psikis dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan anak masih peka terhadap orang lain di lingkungan keluarganya. Tindak pidana kekerasan seksual Pedofilia saat ini sudah menjadi ringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia. Anak pada dasarnya adalah amanah yang sudah sepatutnya dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dike mukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita, dalam bukunya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan halaman 76 bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha mengada- kan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi

⁵ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020, 623.

pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurangnya perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan di kemudian hari.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sedangkan menurut Gelles dalam buku karya Bagong Suyanto, 2003: 15-16), dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujudsetidaknya dalam empat bentuk, yaitu: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Jenis kekerasan seksual; Kekerasan ekonomi.⁶

Di dalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: *"Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya. berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak."* Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: *"Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual."* Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu

⁶ Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 1-8.

menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya.⁷

Di antara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A berbunyi sebagai berikut: "*Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:*

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bentuk-bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap anak ada beberapa macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk

⁷ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, vol. IV, no. 4, April 2016, 165-166.

perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti Korban Pedofilia, antara lain sebagai berikut: Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Maksudnya adalah Anak berhak beribadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga/pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat layanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.
- b. Pemisahan dari orang dewasa, dalam proses peradilan pidana tempat tahanan anak dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh tidak baik
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, memberikan jasa hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
- d. Memberlakukan kegiatan rekreasional; Memberikan kegiatan yang menyenangkan serta mampu

mengembangkan visi, sosial, dan emosional sebagai bentuk dukungan psikososial.

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Anak tidak boleh mendapat perlakuan kasar selama proses peradilan, misalnya, anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC,
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, artinya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Anak di bawah umur 14 tahun, dalam kasus pelanggaran hukum apapun, tidak boleh ditahan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dalam peradilan anak dilaksanakan secara tertutup karena dalam persidangan tertutup untuk umum akses publik terhadap identitas maupun keterangan saksi sangat dibatasi sehingga kecil kemungkinan timbul ancaman atau tekanan yang dapat mempengaruhi anak.

- i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya: Identitas anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak boleh didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak, tujuannya untuk keselamatan anak terutama mentalnya
- k. Pemberian advokasi sosial, Pemberian Advokasi adalah bentuk suatu usaha dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan bertujuan agar anak atau Korban dapat memperoleh kembali hak-hak kemanusiaannya
- l. Pemberian kehidupan pribadi artinya Selama menjalani proses peradilan, anak berhak menikmati kehidupan pribadi. Misalnya anak boleh membawa mainan. Jika anak ditahan di LP Khusus Anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dia berhak membawa selimut, bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; Penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang layak berdasarkan ragam Penyandang disabilitas
- n. Pemberian Pendidikan maksudnya pemberian hak pendidikan adalah upaya untuk mendukung dan membantu memenuhi hak agar anak mendapatkan pendidikan yang baik

- o. Pemberian pelayanan kesehatan, Anak berhak dirawat bila sakit, mendapatkan pengobatan, dan layanan kesehatan selama proses peradilan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: . Rehabilitasi sosial dan medis, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga; Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁸

2. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, baik rumah sakit yang ada, puskesmas-puskesmas yang memiliki pelayanan 24 jam setiap harinya, yang merupakan program pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga- lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Pengawasan

⁸Nur Humaira, Tarmizi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 2, Mei 2018, 401-402

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan masyarakat luas.

5. Pencegahan.

Upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perbuatan salah seperti pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.⁹

Bentuk perlindungan yang terdapat dalam Pasal 69A menentukan bahwa: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰

⁹ Nur Humaira, Tarmizi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 2, Mei 2018, 401-403.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 69A.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

- a. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- b. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- c. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan,*

maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bila disimak lebih jelas bunyi Pasal 81 ini, sudah ditambahkan tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan yang akhirnya memaksa pemerintah untuk merubah dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.*
2. *Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

1. *Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);*
2. *Perzinahan (Pasal 284);*
3. *Pemeriksaan (Pasal 285);*

4. *Pembunuhan (Pasal 338)*;
5. *Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))*.

Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang 'Perlindungan Saksi dan Korban'. Sebagai korban, anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9.¹¹

Maka apabila dilakukan rekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban pedofilia, dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif. Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual jauh lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan

¹¹ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, vol. IV, no. 4, April 2016, 166-168.

restitusi diberikan kepada setiap korban. Polisi harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pedofilia dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.¹²

C. Contoh Atau Data Anak Korban Pedofilia

Tabel 1.1

Data dari KemenPPPA anak korban kekerasan seksual

2019	6.454
2020	6.519
2021	7.004
2022	9.588

¹² Sarma Siregar, "Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Program Doktor Universitas Sultan Agung* (Semarang, 2019), 37-38

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis mengambil tiga contoh kasus pedofilia untuk dijabarkan dari tiga kota yang berbeda agar dapat menjadi perbandingan dan dapat mengetahui persamaan serta perbedaan secara persis terjadinya kejahatan pedofilia dan Bagaimana dampak bagi para korban dari kejahatan pedofilia tersebut di antaranya:

1. Pemerksaan yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya sendiri di Kabupaten Demak (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bbs)

Di Kabupaten Demak terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak baik itu kejahatan seksual, psikis, dan lainnya salah satunya yaitu kasus pedofilia ini. Kasus ini terjadi di Kecamatan Sayung, pelaku bernama Sumarto, S. Pd Bin H. Mashuri (Alm) Berumur 54 tahun melakukan pencabulan terhadap anak didiknya bernama Nurul Fitriyani yang pada saat itu anak korban masih berumur 11 tahun 10 bulan. Awalnya kejadian bermula pada saat anak korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SD pada saat itu sepulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB anak korban hendak pulang dan melewati depan kantor guru lalu bertemu pelaku Sumarto, dan pelaku menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas tiga dan menunggunya. Setelah itu pelaku masuk ke dalam ruang kelas dan menutup pintu, anak korban disuruh membuka satu kancing baju seragamnya sambil

mengancam kepada korban apabila korban menceritakan hal itu maka korban tidak dinaikkan kelas. Kemudian pelaku memegang payudara anak korban, memasukkan tangannya ke dalam vagina anak korban, dan pelaku memasukkan dzakar nya ke dalam vagina anak korban. Korban dicabuli dan di setubuh hi berkali-kali sejak kelas 3 (tiga) SD dan kelas 4 (empat) oleh pelaku sampai akhirnya diketahui oleh bude korban. Setelah mengetahui hal itu bude dari korban membawa korban untuk periksa di klinik terdekat namun dokter dari klinik tersebut menyarankan untuk dilakukan visum di rumah sakit. Bude dari korban langsung melaporkan pelaku ke Polres Demak dari hasil pemeriksaan dan penemuan terhadap 3 (tiga) hasil visum *et repertum* Menunjukkan bahwa korban Nurul Fitriyani mengalami luka robek di selaput dara nya. Akhirnya kasus ini diselesaikan ke ranah pengadilan dari beberapa kali sidang yang dijalankan setiap agenda sidang dihadiri pelaku dan korban yang didampingi penasehat hukum.¹³

Tanggapan Penulis, pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dari golongan bawah atau memiliki pendidikan yang layak, tetapi pelaku tergolong dari kelas atau golongan sosial yang bermacam-macam jika melihat dari kasus ini kita dapat mengetahui ahwa perbuatan pelaku tidak pantas dan tidak mencerminkan

¹³DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Demak Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Demak”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-demak.html>, diakses 24 Maret 2023.

seorang guru terhadap anak didiknya yang mana seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap murid muridnya ini malah melakukan kejahatan kecil berupa mencabuli muridnya. Dampak yang timbul dari perbuatan itu tidak hanya rasa tidak nyaman terhadap korban, namun juga mengganggu psikis, trauma, depresi, dan mempengaruhi jiwa korban lainnya. Sehingga perlu adanya upaya atau solusi agar kejahatan kekerasan seksual ini tidak terulang kembali yaitu dengan beberapa cara pertama, kenalkan anak seputar anggota tubuh kedua, ajarkan bagian tubuh yang bersifat pribadi ketiga, pastikan anak berada dilingkungan yang aman keempat, Berikan tontonan yang baik kelima ajarkan anak untuk mendengar intuisinya.

2. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Brebes (Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs)

Selanjutnya, di Kabupaten Brebes terdapat kekerasan seksual terhadap anak salah satunya yaitu kasus pedofilia. Kasus ini terjadi di Kecamatan Ketanggungan. Pelaku bernama Acep Narto BIN Maman berumur 45 tahun melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama Citra Rahma Aulia yang pada saat itu korban masih berumur 13 tahun. Awalnya kejadian bermula, pelaku yang merupakan penjual cilok berjualan di desa tempat korban tinggal yaitu Karangmalang sekitar 17.00 WIB, teman-teman korban membeli cilok namun korban tidak membeli cilok dan

duduk di depan mushola. Kemudian teman-teman korban setelah membeli cilok pulang ke rumah masing-masing sedangkan korban bersama dua temannya yaitu Aufa dan Fajar masih duduk-duduk di mushola. Selanjutnya pelaku mendekati korban dan teman-temannya, pelaku memberi cilok satu plastik pada korban lalu menyuruh Fajar untuk membeli es dan Aufa mengambil karet di rumahnya dengan tujuan supaya tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, setelah itu korban di ajak ke pekarangan belakang sebuah rumah. Sesampainya dipekarangan kosong pelaku mencium kening dan pipi sebelah kanan korban, selanjutnya pelaku menyingkapkan gamis yang dipakai korban dan membuka celana yang dikenakan lalu mengeluarkan penis yang sudah dalam keadaan tegang. Pelaku memasukkan penis ke vagina korban setelah melakukan pencabulan tersebut pelaku mengancam apabila korban menceritakan hal itu maka korban akan dipukul. Akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh ibu korban dan ibu korban tidak terima lalu melapor ke pihak kepolisian. Hasil dari *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Brebes menunjukkan bahwa korban Citra Rahma Aulia mengalami robekan di selaput daranya. Yang mana pada akhirnya kasus ini diselesaikan ke ranah pengadilan dan pelaku dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁴

Tanggapan Penulis, Tindak Kriminalitas telah menjadi hal umum di Indonesia, contohnya saja kasus di atas yang mana anak dibawa umur menjadi sasaran empuk korban pemerkosaan. Anak tergolong kelompok yang rentan sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua lingkungan sekitar. Dilihat dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Brebes salah satu faktor penyebabnya pun beragam dan pelaku kejahatan seksual juga dari berbagai golongan sosial. Dalam persepsi masyarakat beranggapan tindakan kekerasan seksual terjadi karena pelaku korban genit atau berpakaian terbuka padahal dalam kasus ini jelas bahwa pelaku melakukan hal tersebut secara random hanya karena nafsu belaka tega melakukan hal keji Berupa pemerkosaan terhadap korban dibawa umur disertai dengan ancaman. Dampak yang timbul dari kejahatan itu korban mengalami trauma dan rasa takut, tindakan kekerasan itu juga membuat resah masyarakat . Upaya yang dapat diambil agar kejadian tidak terulang kembali dalam kasus ini adalah perlunya perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar terhadap anak yang masih di bawah umur supaya tidak sembarangan untuk

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Brebes”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-brebes.html>, diakses 24 Maret 2023.

berinteraksi dengan orang lain apalagi orang yang tidak dikenal.

3. Kenal melalui Facebook, anak di Kabupaten Jepara menjadi korban pencabulan hingga hamil (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN JPa)

Di Kabupaten Jepara juga terdapat banyak sekali kasus kekerasan seksual, salah satunya kekerasan seksual terhadap anak yaitu pedofilia. Kasus ini terjadi di Kecamatan Mayong, pelaku bernama Kamto BIN Salim (Alm) pada saat itu berumur 26 tahun melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau disebut juga dengan pencabulan terhadap korban yang masih di bawah umur bernama Afra Sajida Riyadi yang pada saat itu anak korban masih berumur sekitar 13 tahun. Awalnya pelaku berkenalan melalui Facebook dengan korban kemudian pada bulan November 2018 ketika korban pulang sekolah, pelaku meminta korban datang ke rumahnya janjian untuk bertemu di SD daerah Batagede. Setelah bertemu Pelaku mengajak korban ke rumahnya, setelah berbincang pelaku mengajak masuk ke dalam rumah dan mendorong tubuh korban sampai rebahan lalu memaksa dengan melepas semua pakaian korban lalu melapas celananya. Setelah itu pelaku menindih pada saat itu korban berusaha memberontak, kemudian pelaku mencium bibir, pipi, serta leher anak korban, meremas-remas, mengulum payudara korban hingga akhirnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan

tegang ke dalam vagina korban. Kemudian pelaku mengambil gambar atau foto korban yang masih dalam keadaan telanjang di atas kasur, persetubuhan terjadi tidak hanya sekali itu saja namun berlanjut sampai empat kali dalam kurang lebih dua tahun. Pelaku mengancam apabila korban menolak berhubungan dengannya akan menyebarkan foto maupun video Saat terjadi persetubuhan, akibat persetubuhan tersebut korban hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Berdasarkan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara ditemukan robekan menyeluruh pada selaput dara dan tanda-tanda usai melahirkan. Selanjutnya pada 13 November 2020 pelaku ditangkap polisi dan kasus ini diselesaikan ke ranah pengadilan.¹⁵

Tanggapan Penulis, Kemajuan perkembangan teknologi pada zaman sekarang membuat orang dewasa hingga anak-anak banyak melakukan aktivitasnya menggunakan gadget dan bermain social media membuat anak semakin luasanya menggunakan internet secara bebas. Penggunaan social media ini tanpa adanya pendampingan serta diiringi pengawasan yang ketat orang tua menjadi salah satu peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kasus yang terjadi di Kabupaten Jepara ini diawali dari perkenalan melalui social media berujung pencabulan disertai ancaman yang

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Jepara Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Jepara”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jepara.html>, diakses 24 Maret 2023.

menyebabkan korban sampai hamil dan melahirkan bayi, sangat miris jika melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang sering terjaji korbanya adalah anak di bawah umur yang seharusnya di usianya, mereka masih belajar dan bermain dengan teman-temannya bukan malah mendapatkan pengalaman pahit. Dampak yang timbul akibat dari tindakan kekerasan seksual itu ialah beban psikis kepada korban yang masih anak-anak, Apalagi pada kasus ini korban sampai hamil dan melahirkan seorang bayi, kehormatan dan masa depan korban pun rusak dan dipertaruhkan. Sehingga perlu adanya upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak sampai menjadi korban kekerasan seksual disini peran orang tua sangat penting untuk selalu mengawasi dan mengontrol ketika anak bermain gadget atau sosial media lainnya serta perlu kewaspadaan dan akuntabilitas agar hal hal yang tidak diinginkan kembali terulang.

Dari ketiga kasus diatas dapat diketahui kesamaan dan perbedaanya, kekerasan seksual terhadap anak yaitu pedofilia masih sangat marak terjadi di Indonesia jika melihat kasus-kasus diatas penulis hanya mengambil contoh dari beberapa daerah yang ada di Indonesia yaitu putusan Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Brebes, dan Pengadilan Negeri Jepara. Ketiga kasus dan putusan pengadilan ini tentu terdapat persamaan dan perbedaan pada saat kejadian peristiwa kekerasan seksual, maupun pada saat putusan pengadilan

menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Maka data dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Persamaan	Perbedaan
1. Korban: Sama-sama anak dibawa umur	1. Status para terdakwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdakwa pada kasus pertama: Seorang Pengasuh anak, Pendidik atau pegawai kependidikan b. Terdakwa pada kasus kedua: Orang biasa c. Terdakwa pada kasus ketiga: Orang biasa
2. Keadaan pelaku atau terdakwa: Orang dewasa yang cakap atau mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.	2. Terjadinya pencabulan <ol style="list-style-type: none"> a. Pada kasus pertama : sebanyak tiga kali b. Pada kasus kedua: sebanyak satu kali c. Pada kasus ketiga: sebanyak empat kali
3 Unsur adanya ancaman: Ketiga	3. Proses persidangan <ol style="list-style-type: none"> a. Terdakwa pada

<p>terdakwa melakukan ancaman terhadap para korbannya.</p>	<p>kasus pertama: kurang kooperatif, Memberikan keterangan secara bertele-tele, dan tidak jujur</p> <p>b. Terdakwa pada kasus kedua: Kooperatif, sopan, dan jujur</p> <p>c. Terdakwa pada kasus ketiga: Kooperatif dan memberi keterangan dengan lancar tanpa hambatan.</p>
<p>4 Unsur kejahatan yaitu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan.</p>	<p>4. Penjatuhan hukum pidana</p> <p>a. Pada kasus pertama terdakwa dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda 5.000.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 2</p>

	<p>(dua) bulan penjara.</p> <p>b. Pada kasus kedua terdakwa dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda 200.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 6 (enam) bulan penjara.</p> <p>c. Pada kasus ketiga terdakwa dijatuhi hukuman 9 (sembilan) tahun penjara dan denda 60.000.000 ,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.</p>
5 Proses persidangan (keadaan yang	

meringankan): Ketiga terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain pelaku pertama kali (<i>first offender</i>).	
	<p>5. Pasal Yang dijatuhkan bagi para terdakwa:</p> <p>a. Pada perkara pertama terdakwa dikenai Pasal 82 ayat (1) dan (2).</p> <p>b. Pada perkara kedua dan ketiga terdakwa dikenai Pasal 81 ayat (1).</p>

Diantara persamaan dan perbedaan ketiga kasus diatas jika disimak lebih jelas bahwa terdapat perbedaan status para terdakwa yaitu salah satu diantara tiga terdakwa ada yang merupakan seorang Pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dalam pasal 81 ayat tiga ditentukan bahwa: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, mengasuh anak, pendidi, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN
PEDOFILIA

A. Landasan Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia di Indonesia

Kita semua sudah mengetahui bahwa di Indonesia sangat banyak terjadi kasus kekerasan seksual dalam hal ini yang sangat menderita dan dirugikan adalah korban. Namun korban seringkali malah luput dari perhatian baik itu dari masyarakat sekitar maupun petugas hukum. Sehingga sudah sewajarnya ada keseimbangan antara perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan atau saksi. Setiap terjadi kejahatan, dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, korban akan mengalami penderitaan, baik itu bersifat materil maupun immateril. Dilihat secara teoritis terdapat bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan bisa diberikan dengan berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami korban, sebagai contoh misal kerugian itu bersifat lebih pada mental atau psikis tentunya bentuk dari ganti rugi dalam bentuk materi atau uang saja tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban, sebaliknya apabila yang dialami korban menderita kerugian materil yang mempunyai nilai

ekonomis, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan memaksakan dan berlebihan.¹

Berdasarkan uraian di atas, sudah terlihat jelas bahwa korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana korban tidak mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan undang undang kepada pelaku kejahatan, bahkan dalam praktiknya seringkali setelah pelaku kejahatan tidak dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, korban dilupakan dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu fokus pada hal hal tersangka atau terdakwa sementara haha korban diabaikan.²

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukumnya.³ Di Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur masalah Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak adalah *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin*

¹ Desita Rahma Setia Wati, *“Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 162.

³ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020, 621-622.

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵ Selain perlindungan yang dijelaskan di atas, dalam Undang-Undang juga diatur tentang perlindungan khusus. Salah satunya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Artinya, anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara. Maksud dari perlindungan terhadap anak adalah perlindungan yang secara khusus hanya diperuntukkan pada anak yang menjadi korban tindak pidana.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)

⁵ Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 3.

⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34.

Ketika tindak pidana terjadi pihak yang paling menderita dan dirugikan ialah korban dari hilang atau rusaknya harta benda bahkan cacat pada korban juga dengan trauma psikis dan stigma negatif yang diterima korban. Jika dikaitkan dengan anak yang menjadi korban pedofilia, maka kerugian yang dialami tidak hanya fisik namun psikis atau mental. Anak yang mengalami kejahatan pedofilia akan mengalami dampak-dampak sebagai berikut:

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.⁷ Berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban, bukan hanya bentuk fisik seperti biaya biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, namun juga pada kerugian yang bersifat non fisik atau psikologi yang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga penderita anak bisa

⁷ Humas FHUI, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual", <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses 7 Mei 2023.

dibedakan antara yang bersifat fisik atau (materil) dan yang bersifat non fisik (immateril).⁸

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, telah diatur dalam Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun untuk anak korban pedofilia memang belum diatur secara khusus, namun sebagai rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia yang terdapat di antara pasal 59 dan 60 disisipkan satu pasal yakni pasal 59 A berbunyi: *“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:*

- 1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- 2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
- 3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan*
- 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁹*

Dengan demikian aturan tentang perlindungan bagi anak korban pedofilia memang sudah ada dan berlaku.

⁸ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 46.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A

Namun bagaimana penerapan dan pelaksanaan hukumnya perlu dimaksimalkan karena korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan harus diberi tahu dengan pengetahuan tentang hak-haknya di muka hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, berarti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia dari sudut pandang Viktimologi memang sudah diatur pada hukum positif. Aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun memang aturan tersebut masih bersifat umum tidak dikhususkan kepada anak yang menjadi korban pedofilia. Dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan disebabkan karena kondisi dari anak itu sendiri yang masih rentan, lemah dari segi fisik, mental dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi penyebab anak dijadikan sasaran empuk suatu kejahatan. Untuk mencegah timbulnya korban korban selanjutnya maka upaya yang harus dilakukan adalah perlu adanya perhatian ekstra dari pemerintah, untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak seperti pedofilia juga diperlukan peran dari orang tua. Dalam hal ini orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dan

¹⁰ Moerti hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 120.

orang tua juga harus mengajarkan tentang seks sejak usia dini.¹¹

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya anak yang menjadi korban pedofilia adalah perlu dilakukan perlindungan hukum yang lebih tegas dan tidak hanya berlaku tetapi harus sepenuhnya diterapkan. Adapun untuk melaksanakan atau menjalankan perlindungan terhadap anak diperlukan peranan dan dukungan dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Viktimologi Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Pedofilia

Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap kasus yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa bagian yang dapat dianalisis dalam bab ini sebagai kekurangan dari hukum positif dalam memberikan hukuman pada pelaku pedofilia. Putusan majelis hakim pada kasus tersebut sepertinya belum setimpal dengan kejahatan para terdakwa padahal berdasarkan persaksian yang diberikan oleh para saksi terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan yang diketahuinya belum berusia 15 (lima belas tahun) tahun.

¹¹ Ismantor Dwi Yuwoni, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 115-116.

Ketiga kasus di atas para pelakunya melakukan tindak pidana yang tergolong pada perbuatan jarimah zina ditambah lagi mereka melakukannya dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mana dalam hukum Islam jarimah zina mendapatkan hukuman *h}ad* karena dampak yang diterima atas perbuatannya merugikan orang lain. Anak yang menjadi korban bisa mengalami depresi hingga trauma atas apa yang dialaminya selama hidupnya, oleh karena itu dalam hukum Islam penjatuhannya adalah hukuman *h}udu>d* yang tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, atau penggantian.

Dalam uraian di Bab III mengenai kronologi serta unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap ketiga terdakwa dalam kasus pedofilia kita dapat melihat berdasarkan analisa yuridis fakta-fakta berupa barang bukti serta hasil *visum et repertum* menyatakan bahwa ditemukan adanya bekas robekan pada selaput dara pada kemaluan para korbannya. Yang mana dalam hal ini para terdakwa dikenai Pasal 81 Ayat (1) dan 82 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemeriksaan dakwaan ini, terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dipandang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap apa yang diyatakan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian

sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain sebagai korban serta keluarga korban.

Dalam hukum positif di Indonesia yang masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, hakim bisa melihat dari beberapa hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa dari kedua hal ini mungkin hakim lebih banyak melihat hal yang meringankan seperti: a.) Para terdakwa belum pernah dihukum dengan kata lain pelaku pertama kali (*first offender*) b.) Para terdakwa menyesali perbuatannya c.) Para terdakwa mengakui kesalahannya. Melihat akhir putusan dari majelis hakim para terdakwa dikenai Pasal 81 Ayat (1) dan 82 Ayat (1) dan (2) Pasal 76D dan 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menyimak hasil keputusan dari tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa, penulis melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan putusan maksimal apalagi jika kita simak lebih jelas lagi pada kasus yang terjadi di Kabupaten Demak pelakunya adalah seorang guru dengan kata lain adalah seorang pendidik yang mana seharusnya menjadi contoh yang baik bukan malah melakukan sesuatu hal yang keji terhadap anak didiknya sendiri. Di sini dapat diketahui jelas terdapat perbedaan yakni ketentuan hukuman yang diberikan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perdamaian atau

pemberian maaf terhadap terdakwa sehingga dapat mengurangi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Sebagaimana Firman Allah An-Nur ayat dua dan Hadits Riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar:¹²

من حالت شفاعته دون حد متحدون الله فقد ضاد الله عز وجل
(رواه ابو داود عن ابي عمر)

"Barang siapa yang pertolongannya dapat menghalangi pelaksanaan hukuman (had) dari hukuman-hukumannya (yang ditentukan) Allah, maka benar-benar ia melawan Allah Azza Wajalla. (HR. Abu Daud dari Ibnu Umar)".

Bagi pria yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita apalagi di sini konteksnya adalah anak di bawah umur dengan menggunakan kekerasan atau di paksa dengan menggunakan kekerasan secara fisik atau dengan ancaman. Dalam hukum pidana Islam bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dengan ancaman kekerasan dan memberikan imbalan kepada korban, pelaku tetap dikenai hukuman *h}udu>d* yaitu rajam. adapun pelaku memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban adalah sebagai pengganti.

Menurut analisis penulis bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban hukuman yang diberikan kepada para terdakwa tergolong singkat dan bisa saja selepas hukuman mereka mengulangi perbuatannya kembali karena tidak merasa jera. Berbeda dengan

¹²Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), cet. 1, 44.

ketentuan dalam hukum pidana Islam, jika pelaku pemerkosaan bisa dikenakan terima *h}udu>d* (had) karena dianggap melakukan perbuatan zina dengan paksaan.¹³ Paksaan sendiri secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut *Fuqaha>* dalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Keadaan itu bisa digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita sebagai korban di paksa melakukan persetubuhan yang jelas dilarang. Maka korban tidak dapat dikenai hukuman dan terlepas dari pertanggung jawaban pidana.

Adapun firman Allah SWT yang mendekati dan menyinggung masalah pemaksaan dan kekerasan seksual terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33.¹⁴

...وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (An-Nūr [24]:33)

¹³Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: FH UII, 1995), cet.1, 80 .

¹⁴Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 1 (Juni 2016); media.neliti.com, 8.

Dalam hukum pidana Islam, segala macam persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena dalam kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak- anak perempuan yang masih dibawah umur.

Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antar keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Sehingga apabila kasus pedofilia ini dikaitkan dengan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam maka dapat dikaitkan bahwa dalam kasus pedofilia ini terjadi hal- hal sebagai berikut:

1. Wathi haram.
2. Sengaja.
3. Adanya itikad jahat.

4. Pelaku dalam keadaan muhshon atau sudah menikah.¹⁵

Hukum pidana Islam memandang bahwa pemerkosaan adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan yang mengakibatkan rusaknya masa depan anak. Suka sama suka maupun paksaan pelakunya tetap harus dihukum *h{add}* yaitu rajam pezina *muhsan* di dera 100 kali dan pengasingan satu tahun bagi pezina *ghairu muhsan* dengan kata lain seharusnya kedua dari tiga pelaku pemerkosaan di atas harusnya dikenai hukuman rajam karena telah beristri. Hukuman rajam bagi pezina *muhsan* dan sebagai hukuman *h}udu>d (h}add)* bagi pelaku zina, artinya hukuman tersebut telah ditentukan. Hakim ataupun penguasa negara. Memiliki wewenang apapun (menambah, mengurangi, atau mengganti) hukuman yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kepala negara dan pemerintah menegakkan hukum yang lebih membudayakan jera seperti hukum Islam bagi pelaku kejahatan dan untuk masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut agar tidak akan terulang dan merebaknya kejahatan dalam kehidupan masyarakat seperti saat ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral dan kehidupan yang harmoni.

¹⁵ Ismantor Dwi Yuwoni, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 16-17.

Kejahatan pedofilia Islam menganggapnya sebagai perbuatan yang jelas dilarang oleh syara karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Pedofilia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan Fitrah manusia karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan kecil tersebut baik itu dari pelaku maupun korban. Pada dasarnya perbuatan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusialaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan Islam dengan tegas melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT:¹⁶

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Al-Isrā' [17]:32).

Dalam hukum pidana Islam, bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah dengan dijatuhkan hukum kepada pelaku tindak pidana. Hukuman terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk reaksi dan balasan terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatan, sekaligus upaya untuk menenangkan hati korban. Dengan begitu hukuman sendiri dimaksudkan untuk memberikan pengajaran rasa menderita yang dialami

¹⁶ M. Yusuf yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku pedofilia”*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya sebagai sarana untuk membersihkan dirinya.¹⁷

Sama seperti pemerkosaan, pembahasan tentang pedofilia tidak diatur secara khusus. Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman *h{ad* dan tidak ada hukuman bagi wanita (korban) yang diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan (الوطء بالإكراه). Sama halnya dengan pemerkosaan yang dilakukan karena terpaksa, pada kasus pedofilia tentunya hukuman hanya dijatuhkan pada pelaku tidak dengan korban. Perbuatan itu dilakukan karena keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak dihukumnya korban karena masih anak-anak (dibawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan anak yang masih di bawah umur termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaanya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 139.

¹⁸ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 81

yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syariat Islam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamar termasuk *jari>mah h}udu>d* dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila (majnun)

Seseorang dipandang mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

4. Di bawah umur

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas bagianak yang menjadi korban pedofilia, tidak ada hukuman terhadapnya. Tetapi sebaliknya pelaku yang seharusnya dijerat dengan hukuman yang setimpal. Dan dalam hal ini ulama sepakat tidak ada hukuman *h}udu>d* atas orang yang dipaksa berzina. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat :173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...

Keadaan terpaksa merupakan keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang tidak mengingikannya adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dimakan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Seding, yang dimaksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah karena *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.¹⁹

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak menghukum seseorang

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2009, 463.

yang melakukan perbuatan zina atas dasar di paksa (paksaan) mengenai hal ini berarti Islam sebenarnya telah mengenal dan menetapkan perlindungan hukum terhadap korban.

Adapun ganti rugi kerugian terhadap korban, sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban perkosaan. Menurut Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Hjad* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.

Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *hjad* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *hjad* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.²⁰

Merujuk pada pendapat Imam Malik di atas dapat dipahami bahwa pelaku pemerkosa wajib membayar ganti rugi berupa mas kawin terhadap wanita yang menjadi korban. Maka penulis menyimpulkan bahwa termasuk anak yang menjadi korban pedofilia juga berhak mendapatkan ganti rugi atas apa yang dialaminya. Jika anak korban pedofilia tersebut perempuan maka pelaku harus membayar mas kawin kepada anak tersebut. Sedangkan, jika korbannya anak laki-laki menurut penulis ganti kerugiannya tidak berupa membayar mas kawin, namun pelaku harus menggantinya dengan membayar kerugian yang dialami korban baik penyembuhan luka fisik maupun trauma (penderitaan psikologis) sampai korban pulih.

Viktimologi sebagai bagian dasar perlindungan hukum dan hak terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak sebanding dengan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, KUHAP cenderung memberikan perlindungan lebih kepada terdakwa dan tersangka dibandingkan korban. KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif bagi

²⁰ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 1 (Juni 2016); media.neliti.com, 8.

tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, korban berada di posisi yang sebaliknya. Sebagai korban yang terlibat dalam penegakan hukum, mereka tidak berhak atas haknya.

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.²¹

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 44.

berkembang lebih laus lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.²²

Mengani kasus pedofilia belum secara khusus di atur dalam Hukum pidana Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membahas mengenai pencabulan dan persetubuhan. Perbuatan pedofilia ini dapat dikategorikan sebagai pencabulan sehingga kasus pedofilia dikenakan pasal-pasal tentang pencabulan.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syari'at Islam. Syari'at adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya

²² Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1, no. 1, 2013, 4-5.

bagi pengayoman kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal.²³

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.²⁴

Islam memandang hak asasi manusia perlu dilindungi, akan tetapi pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut bersifat *teosentris*. Artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allah lah pusat segala sesuatu.²⁵ Maksudnya adalah hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, tetapi lebih kepada hubungan manusia

²³ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinaya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23-24.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 131.

dengan Tuhan. Tuhan adalah pusat segalanya. Aturan yang ada dalam hukum Islam bersumber dari Allah (Tuhan). Islam menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Penerapan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut harus ditempatkan sesuai dengan konsep keadilan yang berasal dari Allah. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Islam berbeda dengan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam perundang-undangan hukum yang dirumuskan dan dibuat oleh manusia sendiri, kepentingannya hanya terfokus kepada manusia yang berada di luar aturan Allah.²⁶

Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dalam analisis hukum pidana Islam dan Viktimologi sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yaitu untuk memberikan perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat khususnya yang menjadi korban tindak pidana. Namun memang pada kenyataannya bahwa dalam hukum positif masih terdapat kekurangan dalam menjamin hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Yang mana viktimologi sebagai bagian dasar perlindungan hukum terhadap korban tidak sebanding dengan perlindungan hukum terhadap tersangka.

²⁶ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 226.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif terhadap perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban pedofilia bagi pelaku tindak pidana sudah secara di atur dalam hukum positif di Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur masalah Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan terhadap perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai korban pedofilia bagi pelakunya yaitu berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290- 296. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan juga ancaman hukumannya dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah). Selain itu dalam Pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dapat dilakukan dengan upaya pendampingan, layanan,

dan pencegahan. Adapun untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak diperlakukan peranan dan dukungan dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Untuk pelayanan terhadap anak korban pedofilia dapat berupa pelayanan medis, pelayanan psikologis dan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan perkara pidananya.

2. Perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai anak korban pedofilia dalam analisis hukum pidana islam dan viktimologi ini sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam itu sendiri dimana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia yaitu pelaku wajib membayar ganti kerugian terhadap korban ataupun keluarga. Jika merujuk pada pendapat Imam Malik dalam memutuskan perkara perkosaan yang dihadapkan pada pelaku pemerkosa wajib membayar ganti rugi berupa mas kawin terhadap wanita yang menjadi korban termasuk anak yang menjadi korban pedofilia juga berhak mendapatkan ganti rugi atas apa yang dialaminya. Jika anak korban pedofilia tersebut perempuan maka pelaku harus membayar mas kawin kepada anak tersebut. Sedangkan, jika korbanya anak laki-laki menurut penulis ganti kerugiannya tidak berupa membayar mas kawin, namun pelaku harus wajib membayar ganti kerugian berupa maskawin. Pada hukum pidana Islam pula seseorang

yang melakukan pemerkosaan maka pelakunya harus dijatuhi hukuman had.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa sara sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan perkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan perkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah atau harus lebih mawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pemerkosaan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban.
2. Bagi guru sebagai pengajar di lingkungan sekolah agar selalu memberikan motivasi kepada anak untuk membiasakan menjaga dirinya terutama daerah pribadinya sejak usia dini.

3. Untuk masyarakat khususnya orang tua, orangtua harus sudah mulai menerapkan pengetahuan-pengetahuan tentang seksualitas kepada anaknya tetapi sesuai dengan umur dan metode yang tepat sebagai orangtua, juga harus membantu anaknya untuk membuat karakter pribadi yang kuat, karena itu adalah bekal pribadi yang bisa digunakan kelak. Peran sebagai pengawas dan komunikator sangat diperlukan dalam mengawasi tingkah laku serta pergaulan anak supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh Malik, Muhammad *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, cet. 1. Jakarta : Bulan Bintang, 2003.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*, cet . 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anekasari, Rahmi. *Psikologi Perkembangan*. cet. 1. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. cet. 1. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Hasan , Mustofa dan Saebani, Beni A. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Indah, Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesi.*, Bandung: Sumur, 2005.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*.cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2019..
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki, Suparman *Pelecehan Seksual*, cet. 1.Yogyakarta: FH UII, 1995.
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa. *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas pidanaIslam: Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. cet. 1.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

- Pahlevi, Valeria Rezha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Ramadhani, Herlambang. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 1. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sida, Extrix Mangkepriyanto EL. *Kriminologi, Viktimologi, dan Filsafat Hukum (KVFH)*, Cet. 1. Bogor: Guepedia, 2020.
- Soekanto, Soejarno. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekorini, Noenik. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019.
- Sudira, I Ketut. *Hak Reparasi Saksi dan Korban*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- Suryani, Lut Ketut. *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009.
- Soeroso, Moerti hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*, cet. 1 Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Teguh, Harry Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Wibowo, Adhi. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Yulia, Rena. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet.1 Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

B. Jurnal dan Penelitian

- Arrum Aulia rachmah, Kusyogo Cahyo, Besar Tirto Husodo, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang Jakarta", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 5, no. 3, Juli 2017.
- Cahyono, Heri. "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Srtategi Dalam Mengatasi

- Amoral)”, JMKSP (Jurnal Management, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, vol. 3 no. 1, Januari-Juni 2018.
- Lilua, Angelin N. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, vol. IV, no. 4, April 2016.
- Nur Humaira, Tarmizi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol. 2, no. 2, Mei 2018.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Media Hukum, vol. 23, no. 1, Juni 2016.
- Wiguno, Ario Ponco “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1, no. 1, 2013.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20, no. 4, Desember 2020.
- Sarma Siregar, yang berjudul, “Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung. Semarang: 2019.

- Bagas Adhi Sungkono yang berjudul, “Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Magelang: 2020.
- Desita Rahma Setia Wati yang berjudul, “ Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.
- Andre Prayudha, “ Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jambi)”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2021.
- Apriyantil, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau Dari Fiwah Jinayah”, Skripsi, UIN Raden Fatah. Palembang. 2016.
- Muharomah, “Dampak Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Korban Ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019.
- M. Yusuf, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku pedofilia”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80, 81, dan 82.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Tentang Tindak Pidana Pencabulan.

Kompilasi Hukum Islam

D. Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Demak Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Demak”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-demak.html>, diakses 24 Maret 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Brebes”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-brebes.html>, diakses 24 Maret 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Jepara Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Jepara”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jepara.html>, diakses 24 Maret 2023.

E. Website

Mohammad Adriant S,
<https://nasional.okezone.com/amp/2021/11/16/337/2502771/deretan-aksi-pedofil-di-indonesia-dengan-berbagai-modus-nomor-5-sungguh-tragis>, diakses 26 Juni 2022.

CNN Indonesia,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916160459-12-695347/korban-pedofilia-guru-pesantren-di-sumsel-jadi-26-orang/amp>, diakses 26 Juni 2022.

Holy Kartika,
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/10/190200323/guru-pesantren-di-bandung-perkosa-12-santriwati-terancam-dihukum-kebiri>, diakses 01 Juli 2022.

Mutiara Fauzia,
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses 1 Juli 2022.

MUI Digital, “Bagaimana Pandangan Islam tentang Pedofilia”, <https://mui.or.id/berita/31537/bagaimana-pandangan-islam-tentang-pedofilia/>, diakses 13 November 2022.

Umma, ‘Hadis-hadis Tentang Akibat Dari Penyimpangan Seksual’, <https://umma.id/article/share/id/1002/274924> , diakses 02 Desember 2022.

Kurniawan Ramsen, “Pengertian Anak Dari Berbagai Perspektif”, <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pengertian-anak-dari-berbagai-perspektif.html?m=1>, diakses 15 April 2023.

MUI Digital, “Hukuman Berat untuk Pelaku Pedofilia Menurut Islam”, <https://mui.or.id/berita/31553/hukuman-berat-untuk-pelaku-pedofilia-menurut-islam/>, diakses 15 April 2023.

Humas FHUI, Bahaya Dampak Kejahatan Seksual”, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses 7 Mei 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Martabatul Aliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Sari Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab.
Demak
Telepon : 085643937824
Email : martaalياهو466@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Formal

TK Pusparini (2005-2006)

SD Negeri Sari 1 (2006-2012)

MTs Nu Assalam Kudus (2012-2015)

MA Nu Assalam Kudus (2015-2018)

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

B. Non Formal

Pondok Pesantren Nu Assalam (2012-2018)

Pengalaman Organisasi

Pengurus Pondok Pesantren Assalam 2013-2014

Pengurus Alumni Assalam Kudus Semarang (Alasska)

Anggota Ikatan Mahasiswa Demak (Immade)

Anggota UKM Walisongo English Club (WEC) UIN Walisongo

Pengalaman Magang:

Pernah magang di Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Pernah magang di Pengadilan Negeri Jepara

Pernah magang di Pengadilan Agama Jepara